

**PERLINDUNGAN PENDUDUK SIPIL
DALAM KONFLIK BERSENJATA INTERNASIONAL
MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL¹**

Oleh : Rachel Cherensya Manitik²
Natalia Lengkong³
Prisilia Pande-Irooth⁴

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana dampak konflik bersenjata internasional terhadap penduduk sipil dan bagaimana perlindungan terhadap penduduk sipil dalam konflik bersenjata internasional menurut hukum humaniter internasional, yang dengan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Konflik bersenjata internasional terhadap penduduk sipil, apabila terjadi konflik bersenjata internasional negara-negara telah berupaya untuk meratifikasi Konvensi Jenewa 1949 tentang Perlindungan Korban Perang guna mencegah terjadi bentuk-bentuk kekerasan dan penganiayaan terhadap penduduk sipil yang buka sebagai pihak yang turut serta dalam pertempuran. 2. Perlindungan terhadap penduduk sipil dalam konflik bersenjata internasional diatur dalam Konvensi Jenewa Tahun 1949 mengenai Perlindungan Korban Perang Negara Republik Indonesia telah melakukan aksesi berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 59 Tahun 1958 tentang ikut sertanya Negara Republik Indonesia Dalam Keempat Konvensi Jenewa tanggal 12 Agustus 1949. Khusus untuk penduduk sipil diatur dalam Konvensi Jenewa Keempat mengenai Perlindungan Orang Sipil di Waktu Perang.

Kata kunci : Penduduk Sipil; Konflik Bersenjata Internasional; Hukum Humaniter Internasional.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perperangan mempunyai berbagai maksud dan tujuan, diantaranya dengan dalih pembelaan diri untuk mempertahankan nyawa, keluarga, kehormatan maupun untuk mempertahankan bangsanya, hingga masalah ideologi. Dalam hal ini, Hukum Internasional membuat sekumpulan ketentuan mengenai perang dan tindakan kekerasan lainnya yang ditujukan agar tindakan tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia atau selanjutnya disingkat HAM. Ketentuan-ketentuan mengenai hal tersebut dalam

Hukum Internasional lebih dikenal sebagai Hukum Humaniter Internasional.⁵

Negara dalam hukum internasional dianggap sebagai subjek hukum utama.⁶ Dalam suatu hubungan antar subjek hukum internasional khususnya negara, sering terjadi pertentangan yang diakibatkan oleh perbedaan kepentingan. Dan tidak selamanya pertentangan tersebut dapat diselesaikan melalui penyelesaian damai. Pertentangan kepentingan inilah yang sering disebut dengan konflik. Konflik antar negara ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti politik, ekonomi, ideologi, strategi militer, ataupun perpaduan antara kepentingan-kepentingan tersebut.⁷ Konflik dapat berupa konflik yang bersifat eksternal, yaitu yang terjadi antara negara dengan negara ataupun dapat berupa konflik yang bersifat internal yakni yang terjadi dalam suatu negara.⁸ Konflik dapat berupa konflik yang bersifat eksternal, yaitu yang terjadi antara negara dengan negara ataupun dapat berupa konflik yang bersifat internal yakni yang terjadi dalam suatu negara. Penyelesaian konflik dapat digolongkan dalam dua kategori. Pertama, cara-cara penyelesaian damai, yaitu apabila para pihak dapat menyepakati untuk menemukan suatu solusi yang bersahabat. Kedua, cara-cara penyelesaian secara paksa atau dengan kekerasan, yaitu apabila solusi yang dipakai atau dikenakan adalah melalui kekerasan.

Apabila negara-negara tidak dapat mencapai penyelesaian sengketa secara damai, satu-satunya pemecahan yang mungkin adalah melalui cara-cara kekerasan. Prinsip-prinsip dari cara penyelesaian melalui kekerasan adalah perang dan tindakan bersenjata non perang, retorsi (retortion), tindakan-tindakan pembalasan (reprisals), blokade secara damai (pacific blockade), intervensi (intervention).⁹ Perang yang kemudian dikenal dengan istilah konflik bersenjata dalam perkembangannya bukan hanya antara negara dengan negara atau yang biasa dikenal dengan konflik bersenjata internasional, tetapi juga terjadi

⁵Lona Puspita. Perlindungan Hukum Terhadap Relawan Kemanusiaan Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional. Jurnal Normative Volume 5 Nomor 1 Tahun 2017 ISSN: 1907-5820. hlm 1-2

⁶Teguh Imam Sationo. Humanitarian Intervention Menurut Hukum Internasional Dan Implikasinya Dalam Konflik Bersenjata. Pranata Hukum. Vol.2, No.1, Februari 2019. hlm. 66.

⁷Sri Setianingsih Suwardi, Penyelesaian Sengketa Internasional, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 2006 hlm.1

⁸Sri Setianingsih Suwardi. *Op cit* hlm 1

⁹J.G. Starke, 1989, Pengantar Hukum Internasional II, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 646).

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum UNSRAT, NIM. 18071101712

³ Fakultas Hukum UNSRAT, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum UNSRAT, Magister Ilmu Hukum

di dalam negara sendiri atau yang biasa dikenal dengan konflik non internasional.¹⁰

Melihat dalam konflik bersenjata sering disertai dengan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang maka Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB Kofi Annan pada tahun 1998 mendesak agar masyarakat internasional menyepakati untuk melakukan intervensi terhadap negara (yang berkonflik) untuk menghentikan pelanggaran-pelanggaran berat terhadap HAM. Kesepakatan tersebut dibuat atas dasar prinsip-prinsip yang sah dan universal serta dalam kerangka hukum internasional untuk melindungi orang-orang sipil dari pelanggaran besar-besaran HAM.¹¹

Konflik bersenjata dapat berupa konflik bersenjata internasional dan konflik bersenjata non internasional (konflik dalam negeri). Akibat konflik bersenjata timbul banyak korban, baik dari pihak kombatan maupun orang-orang sipil, maka konflik bersenjata tersebut mendapat pengaturan dalam beberapa Konvensi, seperti Konvensi Den Haag 1907, Konvensi Jenewa 1949 serta Protokol Tambahan I dan II 1977. Ketentuan tersebut bertujuan untuk mencegah atau melindungi korban konflik bersenjata, supaya terhindar dari tindakan kekerasan yang berakibat buruk terutama bagi orang yang sudah tidak berdaya. Pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata wajib melindungi anggota angkatan bersenjata musuh yang telah jatuh ke tangannya dan bagi orang-orang sipil dari berbagai tindakan kekerasan untuk tidak dianiaya, disiksa, diperkosa dan dibunuh.¹²

Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 mengatur tentang perlindungan dalam konflik bersenjata non internasional. Pasal 3 menentukan bahwa pihak-pihak yang bertikai dalam wilayah suatu negara berkewajiban untuk melindungi orang-orang yang tidak turut secara aktif dalam pertikaian, termasuk anggota angkatan bersenjata/kombatan yang telah meletakkan senjatanya tidak lagi turut serta karena sakit, luka-luka, ditahan dan sebab lainnya untuk diperlakukan secara manusiawi atau mereka dilarang melakukan tindakan kekerasan terhadap jiwa dan raga atau menghukum tanpa diadili secara sah.¹³

Tindakan kekerasan atau perlakuan buruk negara terhadap warga negaranya merupakan ancaman bagi negara lain dan karenanya perbuatan itu dapat diuji oleh masyarakat internasional. Sistem perlindungan hak asasi manusia terutama bersumber pada perjanjian internasional.¹⁴ Sebagaimana perjanjian dalam Konvensi Jenewa 1949 tentang Perlindungan Korban Perang dan Protokol Tambahan I tahun 1977 tentang konflik bersenjata internasional serta Protokol II 1977 tentang konflik bersenjata non internasional, dengan tujuan untuk melindungi atau meminimalkan korban dari tindakan kekerasan bersenjata.¹⁵

Walaupun demikian, kenyataan menunjukkan bahwa dalam konflik bersenjata yang terjadi di berbagai belahan dunia, seperti di Irak, Libya dan Palestina termasuk dalam konflik bersenjata non internasional sebagaimana terjadi di Indonesia, yaitu di Papua dan Aceh, ratusan bahkan ribuan orang yang sudah tidak berdaya atau tidak bersalah menjadi korban, seperti dianiaya, disiksa dan dibunuh. Padahal para pihak-pihak yang bertikai telah diwajibkan untuk melindungi orang-orang tersebut.¹⁶

Hukum Humaniter Internasional merupakan dasar dari HAM, dalam arti bahwa HAM merupakan bagian dari hukum humaniter. Pendapat ini didasarkan pada alasan bahwa hukum humaniter lahir lebih dahulu daripada HAM. Jadi secara kronologis, HAM dikembangkan setelah hukum humaniter internasional. Secara umum dapat dikatakan bahwa hukum humaniter itu berhubungan dengan akibat dari sengketa bersenjata antar negara di mana sedangkan HAM berkaitan dengan pertentangan antara pemerintah dengan individu di dalam negara yang bersangkutan.¹⁷

Hukum humaniter mulai berlaku pada saat HAM sudah tidak berlaku lagi; hukum humaniter melindungi mereka yang tidak mampu terus berperang atau mereka yang sama sekali tidak turut bertempur, yaitu penduduk sipil. HAM tidak ada dalam sengketa bersenjata karena fungsinya

¹⁰ Arlina permanasari dk, 1999, Pengantar Hukum Humaniter, Miamita Print ICRC, Jakarta, hlm. 129-139).

¹¹ Basic Facts About the United Nations, 1998, New York, hlm. 72 sebagaimana dikutip dari Boer Mauna, 2011, Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global, Alumni, Bandung, hlm. 647).

¹² Adwani. Perlindungan Terhadap Orang-Orang Dalam Daerah Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional. Jurnal Dinamika Hukum. Vol. 12 No. 1 Januari 2012. hlm. 97.

¹³ *Op cit* Adwani hlm 112

¹⁴ Antonio Pradjasto "Konvensi Genosida Melindungi Hak Asasi Manusia-Memerangi Impunitas", Jurnal HukumJenteraVol. II No. 1Februari 2004, PSHK Jakarta, hlm. 65).

¹⁵ *Ibid.* hlm. 98.

¹⁶ Antonio Pradjasto "Konvensi Genosida Melindungi Hak Asasi Manusia-Memerangi Impunitas", Jurnal HukumJenteraVol. II No. 1Februari 2004, PSHK Jakarta, hlm. 69).

¹⁷ Mahfud. Munculnya Intervensi Asing Terhadap Pelanggaran Ham Dalam Suatu Konflik Bersenjata Di Suatu Negara (*The Emergence of Foreign Intervention Against Human Rights Violations in Armed Conflict in A State*). Jurnal IUS | Vol I | Nomor 2 | Agustus 2013 | hlm, 209-219. hlm. 210.

diambil oleh hukum humaniter, tetapi terbatas pada golongan tertentu saja. Hal ini dimaksud untuk memperkuat kewajiban negara peserta untuk mengambil tindakan-tindakan untuk memberantas setiap dari pelanggaran-pelanggaran ketentuan konvensi dan menegaskan tanggungjawab negara peserta atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh anggota angkatan perangnya. Ketentuan ini sebagaimana terdapat dalam Pasal 49 dan 50.¹⁸ Tanggungjawab negara disini adalah hukum mengenai kewajiban negara yang timbul manakala negara telah atau tidak melakukan suatu tindakan.¹⁸

Secara harfiah dalam keempat Konvensi Jenewa yang mengatur tentang hukum humaniter, ada kewajiban bagi pihak yang terlibat dalam suatu konflik bersenjata untuk menghormati ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang perang pada umumnya dalam segala keadaan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1 dan 2 Konvensi Jenewa 1949 yang menyatakan: Pasal 1 "Pihak Peserta Agung berjanji untuk menghormati dan menjamin penghormatan dalam segala keadaan". Sedangkan Pasal 2 mengenai berlakunya konvensi menyatakan dalam paragraf 1 bahwa: ".Konvensi ini akan berlaku untuk semua peristiwa perang yang diumumkan atau setiap pertikaian bersenjata (armed conflict) lainnya yang mungkin timbul antara dua atau lebih pihak penandatanganan, sekalipun keadaan perang tidak diakui oleh salah satu di antara mereka".¹⁹

Dari ketentuan Pasal di atas, dapat disimpulkan adanya legitimasi bahwa ketentuan hukum humaniter bekolerasi dengan nilai-nilai HAM dan berlaku bagi setiap pertikaian bersenjata (*armed conflict*), sehingga memunculkan tanggungjawab baik negara maupun individu untuk bertanggungjawab atas segala pelanggaran berat dari setiap ketentuan konvensi. Dasar Pasal ini pulalah yang dapat dijadikan alasan pembenar untuk menghukum dan meminta pertanggungjawaban baik negara maupun individu atas pelanggaran perang yang telah dilakukannya.

Ketentuan-ketentuan Konvensi Jenewa 1949 juga tidak hanya mengatur mengenai kewajiban bagi negara-negara peserta, tetapi juga mengatur tentang hak orang perorangan sebagai pihak yang dilindungi. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 3 tentang ketentuan yang bersamaan

pada Keempat Konvensi Jenewa 1949 yang mewajibkan setiap negara peserta untuk menghormati peraturan-peraturan dasar kemanusiaan pada sengketa bersenjata yang tidak bersifat internasional. Dengan demikian, maka Pasal 3 ini mengatur hubungan antara pemerintah dengan warga negaranya, yang berarti mencakup bidang tradisional dari HAM.²⁰ Pelanggaran terhadap ketentuan ini bisa memunculkan intervensi asing guna melaksanakan eksekusi penghukuman terhadap pihak yang ikut bertanggung jawab atas pelanggaran-pelanggaran nilai-nilai kemanusiaan dalam suatu konflik bersenjata.²¹

Kesadaran akan adanya hubungan HAM dan hukum humaniter baru terjadi pada akhir tahun 1960-an. Kesadaran ini makin meningkat dengan terjadinya berbagai sengketa bersenjata, seperti dalam perang kemerdekaan di Afrika dan di berbagai belahan dunia lainnya yang menimbulkan masalah, baik dari segi hukum humaniter maupun dari segi HAM. Konferensi internasional mengenai HAM yang diselenggarakan oleh PBB di Teheran pada tahun 1968 secara resmi menjalin hubungan antara HAM dan Hukum Humaniter Internasional (HHI). Dalam Resolusi XXIII tanggal 12 Mei 1968 mengenai "penghormatan HAM pada waktu pertikaian bersenjata", meminta agar konvensi-konvensi tentang pertikaian bersenjata diterapkan secara lebih sempurna dan supaya disepakati perjanjian baru mengenai hal ini. Resolusi ini mendorong PBB untuk menangani pula HHI.²²

Dewasa ini, dua perangkat perturan itu telah digabung dan muncul dalam Protokol-protokol Tambahan pada Konvensi Jenewa yang diterima tahun 1977. Hukum hak asasi manusia, sebaliknya bertujuan untuk memberikan jaminan bahwa hak-hak dan kebebasan sipil, politik, ekonomi dan budaya dan setiap orang perorangan dihormati pada segala waktu, untuk menjamin bahwa dia dapat berkembang sepenuhnya dalam masyarakatnya dan melindunginya jika perlu terhadap penyalahgunaan dari para penguasa yang bertanggungjawab. Hak-hak ini tergantung pada hukum nasional dan sifatnya yang sangat fundamental dijumpai dalam konstitusi negara-negara. Namun hukum hak asasi manusia juga berkaitan dengan perlindungan internasional hak asasi manusia, yakni aturan-aturan yang disetujui untuk dipatuhi oleh negara-negara dalam kaitannya dengan hak dan kebebasan orang perorangan dan bangsa. Hukum humaniter internasional secara khusus dapat dianggap dimaksudkan untuk

¹⁸ Mahfud. Munculnya Intervensi Asing Terhadap Pelanggaran Ham Dalam Suatu Konflik Bersenjata Di Suatu Negara (*The Emergence of Foreign Intervention Against Human Rights Violations in Armed Conflict in A State*). Jurnal IUS | Vol I | Nomor 2 | Agustus 2013 | hlm 211.

¹⁹ Mochtar Kusumaatmadja, Konvensi-Konvensi Palang Merah 1949, Bina Cipta, Bandung, 1986, hlm 18-19).

²⁰ Lihat Lihat Pasal 3 Konvensi jenewa 1949).

²¹ *Ibid.* hlm. 212.

²² Lihat Lihat Pasal 3 Konvensi jenewa 1949).

menjamin dan memelihara hak-hak dasar (untuk hidup, keamanan, kesehatan, dsb) dari korban dan non-kombatan dalam peristiwa sengketa bersenjata. Ada hukum darurat yang diperintahkan karena keadaan-keadaan khusus, sedangkan hak asasi manusia, yang berjalan dengan sangat baik di masa damai, terutama berkaitan dengan perkembangan yang harmonis dari setiap orang.

Dengan demikian, walaupun hukum humaniter berlaku pada waktu sengketa bersenjata dan hak asasi manusia berlaku pada waktu damai. Namun inti dari hak-hak asasi atau “*hard core rights*” tetap berlaku sekalipun pada waktu sengketa bersenjata. Keduanya saling melengkapi. Selain itu, ada keterpaduan dan keserasian kaidah-kaidah yang berasal dari instrumen-instrumen hak asasi manusia dengan kaidah-kaidah yang berasal dari instrumen-instrumen hukum humaniter internasional. Keduanya tidak hanya mengatur hubungan diantara negara dengan negara dengan menetapkan hak-hak dan kewajiban mereka secara timbal balik. Selain hal tersebut, terdapat pula persamaan antara Hukum Hak Asasi Manusia dan Hukum Humaniter.

Sejarah mencatat bahwa sulit menemukan suatu negara yang tidak pernah terlibat dalam perang karena perang itu merupakan tingkah laku sosial yang muncul pada hampir semua bangsa dalam mencapai tujuantujuan geopolitiknya, dan lebih jauh lagi bahwa perang sesungguhnya suatu bentuk tingkah laku yang hanya dapat ditemukan di dalam lingkungan manusia yang mengenal kehidupan bernegara. Hal ini juga karena manusia sebagai makhluk bermasyarakat yang hidup dalam suatu masyarakat besar dan negara yang selalu menghadapi berbagai tantangan dan salah satu cara untuk mempertahankan diri dari tantangan tersebut adalah melalui berperang.²³

Oleh karena itu di butuhkan suatu aturan hukum, yaitu “Hukum Perang” yang terdiri dari sekumpulan pembatasan oleh hukum internasional dalam mana kekuatan yang diperlukan untuk mengalahkan musuh boleh digunakan dan prinsip-prinsip yang mengatur perlakuan terhadap individu-individu pada saat berlangsungnya konflik bersenjata baik internasional maupun non internasional. Karena pada umumnya dalam suatu konflik atau sengketa yang demikian nilai-nilai kemanusiaan sering terabaikan. Sehingga penghormatan terhadap nilai-nilai hakiki HAM

seorang anak manusia itu sering terabaikan dalam suatu konflik yang terjadi tersebut.²⁴

Indonesia telah menjadi peserta (pihak) dari Konvensi Jenewa Tahun 1949 mengenai Perlindungan Korban Perang (*International Convention for the Protection Victims of War*) dengan cara aksesinya berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 59 Tahun 1958 tentang ikut sertanya Negara Republik Indonesia Dalam Keempat Konvensi Jenewa tanggal 12 Agustus 1949. Konvensi-Konvensi Jenewa Tahun 1949 (tentang Perlindungan Korban Perang (*Geneva Convention of 1949 for the Protection of Victims of War*) ini terdiri dari atas 4 Konvensi, yaitu:

1. Konvensi Jenewa untuk Perbaikan Keadaan yang luka dan Sakit dalam Angkatan Bersenjata di Medan Pertempuran Darat (*Geneva Convention for The Amelioration of the Condition of the Wounded, and Sick in Armed Forces in the Field, of August 12, 1949*).
2. Konvensi Jenewa untuk Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Bersenjata di laut yang luka, Sakit dan Korban Karam (*Geneva Convention for The Amelioration of the Condition of the Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea, of August 12, 1949*).
3. Konvensi Jenewa mengenai Perlakuan Tawanan Perang (*Geneva Convention Relative to the Treatment of Prisoners of War, of August 12, 1949*).
4. Konvensi Jenewa mengenai Perlindungan Orang Sipil di Waktu Perang (*Geneva Convention Relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War, of August 12, 1949*).²⁵

Pada akhir tahun 2013, terjadi ketegangan politik antara dua negara bertetangga, Ukraina dan Rusia. Ketegangan bermula dari konflik internal antara presiden Ukraina dan rakyatnya. Konflik internal yang terjadi di Ukraina telah dipengaruhi oleh intervensi yang dilakukan oleh Presiden Rusia, Vladimir Putin. Rusia mempengaruhi presiden Ukraina untuk menolak kerja sama yang dibentuk dengan Uni Eropa dan menawarkan kerja sama baru. Rakyat Ukraina marah akibat Presiden Ukraina, Viktor Yanukovich menolak kesepakatan perjanjian asosiasi dengan Uni Eropa (BBC, 2014). Bagi rakyat Ukraina, kerjasama yang ditawarkan

²³ E. Koswara, *Agresi Manusia*, PT Eresco, Bandung, 1988, hlm 151).

²⁴T. May Rudy, *Hukum Internasional 2*, Refika Aditama, Bandung, 2001, hlm 78.

²⁵Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-Undangan Departemen Kehakiman. *Terjemahan Konvensi Jenewa 1949*. Jakarta Agustus 1999. hlm. iii.

oleh Uni Eropa akan mendorong perekonomian Ukraina.²⁶

Presiden Rusia ikut membuat konflik internal di Ukraina menjadi semakin panas, karena Rusia menggerakkan seluruh aparat keamanannya untuk berjaga di daerah perbatasan Ukraina-Rusia (CNN, 2015). Presiden Rusia yang mengirim pasukannya ke perbatasan menunjukkan kepada masyarakat Ukraina bahwa negaranya siap untuk melakukan perang dengan Ukraina. Aparat keamanan Rusia secara perlahan memasuki wilayah Ukraina melalui Provinsi Crimea.²⁷ Intervensi Rusia terhadap Ukraina bermula dari adanya Gerakan Euromaidan pada akhir bulan November 2013. Saat itu terjadi unjuk rasa di Kiev melawan Presiden Viktor Yanukovich yang memenangi Pemilihan Umum Presiden Ukraina tahun 2010. Pada tanggal 22 Februari 2014, Badan Legislatif Nasional mencopot Viktor Yanukovich dari jabatannya dengan alasan bahwa ia tidak dapat melaksanakan tugas-tugasnya, meskipun kuorum badan legislatif saat itu kurang dari tiga perempat jumlah total kursi anggota parlemen yang diperlukan sesuai konstitusi yang berlaku saat itu.²⁸

Pada Tanggal 4 Maret 2014, Presiden Rusia Vladimir Putin, mengatakan bahwa pengerahan pasukan militer ke Crimea, Ukraina, merupakan upaya paling akhir yang akan diambil. Putin juga mengatakan bahwa Rusia memiliki hak menggunakan opsi untuk melindungi warga Ukraina keturunan Rusia yang terteror di Ukraina. Dia berdalih bahwa pasukan berseragam tanpa lambang nasional yang selama ini dituding sebagai tentara Rusia dan terlihat berkeliaran di Crimea merupakan pasukan pertahanan diri lokal.²⁹ Sikap dari Vladimir Putin ini menimbulkan ancaman dalam bidang ekonomi dan keamanan tidak saja bagi kedua Negara, tetapi juga seluruh dunia.³⁰ Intervensi merupakan salah satu bentuk turut campur dalam urusan Negara lain yang bersifat diktatorial.³¹

²⁶Ni Made Prasiwi Bestari, Sukma Sushanti dan A.A Bagus Surya Widya Nugraha. Dampak Konflik Rusia-Ukraina terhadap Pariwisata Rusia. <http://erepo.unud.ac.id> eprint. Diakses 27/04/2022. hlm. 1.

²⁷ *Ibid.*

²⁸Ida Bagus Nindya Wasista Abi, Putu Tuni Cakabawa Landra dan Anak Agung Sri Utari. Intervensi Rusia Di Ukraina Dalam Perspektif Hukum Internasional.1-10-2015.Diakses 27/04/2022. hlm. 2 (Lihat The Tatar Crimea siap untuk menolak upaya oleh penolakan otonomi dari Ukraina -. CuBar UNIAN, 2014/02/16." Unian.net. Diakses 2014/10/04).

²⁹ <http://internasional.kompas.com/read/2014/03/05/0331146/Putin.Pengerahan.Tentara.ke.Ukraina.adalah.Pilihan.Paling.Akhir>. Diakses 2014/10/04).

³⁰ *Ibid.*

³¹ Ali Sastroamidjojo, 1971, Pengantar Hukum Internasional, Penerbit Batara, Jakarta 1971, hlm.108).

Prinsip non-intervensi sebagai salah satu fondasi dasar dalam hukum internasional berkaitan erat dengan prinsip kedaulatan Negara.³² Prinsip ini menjadi anti-tesis dari sikap-sikap negara yang ingin melakukan suatu tindakan yang ingin menguasai suatu negara dari berbagai segi-segi kenegaraan yang ada.³³Prinsip non-intervensi merupakan bagian dari adat internasional dan didasarkan pada konsep penghormatan kepada kedaulatan territorial negara-negara.³⁴

Secara instrumental prinsip ini termanifestasikan dalam Pasal 2 (7) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ketentuan piagam tersebut dengan jelas menyatakan bahwa dalam hubungan antar negara tidak diperbolehkan adanya intervensi. Negara berdaulat selain masing-masing merdeka, juga sama derajatnya satu dengan lainnya.³⁵

Pengaturan tersebut semakin dikuatkan dengan Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa A/RES/25/2625 (XXV) yang dikeluarkan tanggal 24 Oktober 1970, yang kemudian diterima sebagai Deklarasi Majelis Umum Tentang Prinsip-Prinsip Hukum Internasional Mengenai Hubungan Persahabatan dan Kerjasama Antarnegara yang Berkaitan dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Suatu Negara berdaulat tetap tunduk pada hukum internasional serta tidak boleh melanggar kedaulatan Negara lainnya.³⁶

Perang menurut Mochtar Kusumaatmadja adalah suatu keadaan dimana suatu negara atau lebih terlibat dalam suatu persengketaan bersenjata, disertai dengan pernyataan niat salah satu pihak untuk mengakhiri hubungan damai dengan pihak lain.³⁷

Sejalan dengan perkembangan situasi maka istilah perang kemudian diganti dengan sengketa bersenjata (armed conflict) Hal ini dikarenakan orang berusaha untuk tidak lagi menggunakan istilah perang agar tidak dikatakan sebagai aggressor, tetapi dalam kenyataannya tetap ada

³²http://www.academia.edu/6746156/Makalah_Hukum_internasional_Doktrin_Intervensi_Kemanusiaan_Dalam_Hukum_Internasional_Dosen_Holiwan_SH_MH, Diakses 2014/10/07).

³³ *Ibid.*

³⁴Malcolm N. Shaw QC, 2013, Hukum Internasional, Cetakan I, Penerbit Nusa Media, Bandung, hlm.1152).

³⁵Mochtar Kusumaatmadja, 1990, Pengantar Hukum Internasional, Cetakan Ketujuh, Binacipta, Bandung, hlm.13).

³⁶T. May Rudy, 2006, *Hukum Internasional 1*, Cetakan Kedua, Refika Aditama, Bandung, hlm.21).

³⁷ Mirsa Prajodi, Handojo Leksono dan Ayub Torry Satriyo Kusumo. Konflik Bersenjata Di Wilayah Ukraina Tahun 2014 Menurut Hukum Humaniter Internasional. Belli ac Pacis. Vol. 1. No.1 Juni 2015. hlm. 89

konflik yang secara teknis intensitasnya sama dengan perang kemudian timbulah istilah *armed conflict* sebagai pengganti istilah perang. HHI dikenal dua bentuk perang atau sengketa bersenjata, yaitu sengketa bersenjata yang bersifat internasional dan yang bersifat noninternasional. Konflik bersenjata di Ukraina merupakan salah satu isu internasional yang banyak dibicarakan dalam beberapa tahun terakhir.³⁸

Dampak konflik bersenjata internasional terhadap penduduk sipil tentunya dapat menimbulkan banyak korban dan kerugian harta benda serta kerusakan sarana dan prasarana, termasuk cakupan luas wilayah terjadinya konflik bersenjata internasional dan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan terhadap penduduk sipil. Oleh karena itu sangat diperlukan upaya perlindungan hukum terhadap penduduk sipil dalam konflik bersenjata internasional, sebagaimana diatur dalam Konvensi-Konvensi Jenewa Tahun 1949 (tentang Perlindungan Korban Perang (*Geneva Convention of 1949 for the Protection of Victims of War*) khususnya Konvensi ke empat. Konvensi Jenewa mengenai Perlindungan Orang Sipil di Waktu Perang.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah dampak konflik bersenjata internasional terhadap penduduk sipil?
2. Bagaimanakah perlindungan terhadap penduduk sipil dalam konflik bersenjata internasional menurut hukum humaniter internasional?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum yang digunakan untuk penyusunan penulisan ini ialah metode penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Dampak Konflik Bersenjata Internasional Terhadap Penduduk Sipil

Berkenaan dengan tindakan peperangan tidak hanya berakibat terhadap anggota angkatan bersenjata, tetapi juga berakibat terhadap orang-orang sipil/penduduk sipil. Apalagi penduduk sipil sebagai pihak yang lemah dan menderita, sangat mudah dijadikan sasaran kekerasan dengan berbagai tuduhan yang dibuat-buat. Hukum Humaniter telah mengatur perlindungan terhadap penduduk sipil dalam Pasal 27 Konvensi IV 1949, yang pengaturannya lebih sempurna dari pada Konvensi Den Haag. Perlindungan terhadap

penduduk sipil dalam pertikaian bersenjata sebenarnya sudah lama menjadi perhatian negara-negara, baik yang terlibat maupun tidak dalam perang. Bahkan dalam kebiasaan berperang ditemukan asas hukum perang yang melarang penyerangan atas penduduk sipil yang tak bersenjata, sebagai orang yang berada "di luar perang". Mereka membutuhkan perlindungan yang lebih positif, yaitu menghindarkan mereka dari serangan yang langsung. Sebelum lahirnya Konvensi Jenewa 1949, perlindungan terhadap penduduk sipil memang sudah disinggung dalam Konvensi Den Haag, namun masih kurang lengkap dan hanya mengatur perlindungan penduduk sipil di wilayah yang diduduki. Sehingga dapatlah dikatakan bahwa pengaturan perlindungan penduduk sipil dalam Konvensi Jenewa IV merupakan suatu pengaturan yang baru.³⁹

Perkembangan teknik persenjataan modern dewasa ini mengakibatkan bertambah sukarnya usaha untuk mencegah penduduk sipil turut menjadi korban serangan musuh. Kenyataan bahwa perang modern merupakan perang yang total, mengakibatkan perlindungan yang diberikan oleh hukum perang tradisional secara negatif, dengan menempatkan di luar perang jelas tidak memadai lagi dewasa ini.⁴⁰ Penduduk sipil membutuhkan perlindungan yang lebih positif dan netralisasi dari perbuatan permusuhan belaka, yang hanya menghindarkan mereka dari serangan yang langsung dari pihak yang bertikai. Oleh karena itu, orang sipil dibedakan secara tegas dengan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam konflik yaitu kombatan dari pihak yang bertikai. Di samping itu orang sipil/penduduk sipil harus bersikap netral atau tidak boleh ikut serta dalam konflik bersenjata. Dalam kenyataannya dijumpai orang sipil yang dilibatkannya. Untuk itu perlu dipikirkan lebih lanjut untuk mengatasi masalah tersebut. Kombatan berhak secara aktif turut dalam permusuhan dan jika jatuh ke tangan musuh, ia berhak diperlakukan sebagai tawanan perang. Di samping itu orang sipil tidak boleh secara aktif turut dalam permusuhan dan karena itu berhak mendapat perlindungan.⁴¹

Ketentuan Pasal 4 Konvensi IV dari Konvensi Jenewa 1949 menentukan, orang-orang yang dilindungi oleh Konvensi adalah mereka yang dalam suatu peristiwa pendudukan, pada suatu saat tertentu dan dengan cara bagaimanapun juga ada

³⁹ Levina Yustitianiingtyas. *Op. cit* hlm 72

⁴⁰ Mochtar Kusumaatmadja, 2002, *Konvensi-Konvensi Palang Merah 1949 Mengenai Perlindungan Korban Perang*, Bandung: Alumni, hlm. 103).

⁴¹ Haryomataram, GPH.2005. *Pengantar Hukum Humaniter Internasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm. 93).

³⁸ *Ibid.*

dalam tangan suatu pihak dalam sengketa atau kekuasaan pendudukan yang bukan negara mereka. Orang sipil dapat jatuh dibawah kekuasaan negara pendudukan dan untuk itu diperlukan perlindungan.⁴² Pemerintah atau negara wajib melakukan penegakan hukum

Dasar hukum bagi tindakan kejahatan dapat mendasarkan pada Konvensi Den Haag Ke-IV Tahun 1907 yang menyatakan bahwa penduduk sipil dan pihak-pihak yang berperang akan tetap tunduk pada perlindungan dan prinsip-prinsip pokok hukum internasional sebagai yang ditetapkan dalam kebiasaan bangsa-bangsa yang beradab.⁴³ Prinsip-prinsip hukum tersebut, seperti prinsip perbedaan, prinsip kemanusiaan dan prinsip kesatria pada dasarnya telah menjadi landasan bagi setiap negara dalam pengaturan hukum lebih lanjut dan bagi tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh aparat negara atau kombatan yang terlibat dalam konflik bersenjata. Dalam kenyataan, prinsip dan aturan yang telah ditetapkan tersebut tidak diindahkan dengan sebenarnya oleh kombatan, sehingga terjadi tindakan kekerasan terhadap orang-orang yang seharusnya dilindungi. Pemerintah harus mengambil tindakan tegas bagi kombatan yang bersalah dalam konflik tersebut.⁴⁴

Sebenarnya, semua konflik yang terjadi, mengharuskan pemerintah negara yang bersangkutan mengambil kebijakan lebih tegas untuk melindungi dan menyelesaikan masalah tersebut secara tuntas atau menghukum pelakunya.⁴⁵ Kenyataan menunjukkan bahwa banyak orang-orang menjadi korban, dapat dilihat juga dalam konflik antara Amerika Serikat dengan Irak dan antara Israel dengan Palestina atau Israil dengan Hizbullah Libanon. Jelasnya perlindungan terhadap orang-orang yang dilindungi atau terhadap orang sipil sangat lemah sekali, baik karena penyerangan yang tidak tepat sasaran atau pemboman maupun akibat kekerasan dari pihak yang bertikai yang kurang peduli bagi keselamatan penduduk sipil.⁴⁶

Ketentuan Pasal 3 *common articles* ebagai ketentuan minimal, telah meletakkan kewajiban

untuk melindungi kombatan yang tidak lagi bertempur. Dengan demikian dapat dipahami bahwa terhadap orang yang terlibat dalam konflik itu sendiri dilindungi Hukum Humaniter, apalagi terhadap orang sipil yang tidak terlibat dalam konflik tersebut harus dilindungi secara optimal, akan tetapi dalam kenyataannya yang paling banyak menjadi korban adalah orang-orang sipil.

Pemberlakuan Hukum Humaniter mewajibkan kombatan membedakan secara tegas sasaran tembaknya yang hanya boleh terhadap kombatan musuh yang bertempur, dan bilamana mereka tidak lagi ikut karena luka dan sakit, maka mereka harus dilindungi sebagaimana diamanatkan oleh prinsip perbedaan, demikian juga terhadap orang sipil yang tidak boleh dijadikan sasaran kekerasan. Bilamana tindakan para pihak dalam konflik atau para kombatan tersebut didasarkan pada prinsip kesatria serta prinsip kemanusiaan yang mengharuskan bertindak secara kesatria, jujur dan benar, ditunjang dengan sikap atau tindakan yang manusiawi, maka korban terhadap orang-orang yang dilindungi dan yang tidak bersalah dapat dihindari.⁴⁷

Hal sedemikian sangat diperlukan supaya korban terhadap orang-orang yang dilindungi, baik terhadap anggota kombatan yang luka dan sakit maupun terhadap orang-orang sipil dapat diminimalkan bahkan dapat dicegah, namun dalam kenyataannya para pihak atau kombatan yang terlibat dalam konflik bersenjata tersebut melakukan tindakan kekerasan, penganiayaan bahkan pembunuhan terhadap orang-orang yang dilindungi dalam konflik tersebut.

Prinsip perbedaan (*Distinction Principle*) adalah prinsip penting dalam hukum humaniter, yaitu suatu prinsip yang membedakan atau membagi penduduk dari suatu negara yang sedang berperang atau sedang terlibat dalam konflik bersenjata ke dalam dua golongan yaitu *Combatant* dan Penduduk Sipil. *Combatant* adalah golongan penduduk yang secara aktif turut serta dalam permusuhan (*hostilities*), sedangkan penduduk sipil adalah golongan penduduk yang tidak turut serta dalam permusuhan. Perlunya perbedaan demikian adalah untuk mengetahui mereka yang boleh turut serta dalam permusuhan, sehingga boleh dijadikan sasaran atau obyek kekerasan, dan mereka yang tidak boleh turut serta dalam permusuhan sehingga tidak dijadikan obyek kekerasan. Ini sangat penting ditekankan karena sebenarnya perang hanya

⁴² Haryomataram, GPH.2005. *Pengantar Hukum Humaniter Internasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm 104.

⁴³ Iskandar A. Gani, "Perspektif Penegakan Hukum Atas Pelanggaran HAM Berat diIndonesia", *Jurnal Ilmu Hukum Kanun* Vol. XIII No. 37 Desember 2003, FH UN-SYIAH Aceh, hlm. 440).

⁴⁴ *Ibid*

⁴⁵ Muhammad Nur Islami, "Intervensi Hukum Internasional Dalam Kedaulatan Negara Republik Indonesia", *Jurnal Media Hukum*. Vol. 18. No. 1 Juni 2011, Fakultas Hukum UMY Yogyakarta, hlm. 174).

⁴⁶ *Ibid*. hlm. 105.

⁴⁷ Muhammad Nur Islami, "Intervensi Hukum Internasional Dalam Kedaulatan Negara Republik Indonesia", *Jurnal Media Hukum*. Vol. 18. No. 1 Juni 2011, Fakultas Hukum UMY Yogyakarta, hlm. 174).

berlaku anggota angkatan bersenjata dari negara-negara yang bermusuhan. Sedangkan penduduk sipil yang tidak turut serta dalam permusuhan itu harus dilindungi dari tindakan-tindakan tersebut.⁴⁸

Menurut Jean Pictet dalam buku Arlina Permanasari, prinsip pembedaan ini berasal dari asas umum yang dinamakan asas pembatasan, yang menyatakan *'the civilian population and individual civilian shall enjoy general protection against danger arising from military operation'*. Dalam prinsip ini diperlukan penjabaran atau implementasi lebih lanjut ke dalam beberapa asas pelaksanaan yang selanjutnya disebut sebagai prinsip pelaksanaan (*principles of application*), yakni:

1. Pihak-pihak yang bersengketa setiap saat harus membedakan antara kombatan dan penduduk sipil guna menyelamatkan penduduk sipil dan obyek-obyek sipil.
2. Penduduk sipil, demikian pula orang sipil secara perorangan, tidak boleh dijadikan obyek serangan walaupun dalam hal *reprisal*.
3. Tindakan maupun ancaman kekerasan yang tujuan utamanya untuk menyebarkan teror terhadap penduduk sipil adalah dilarang.
4. Pihak-pihak yang bersengketa harus mengambil segala langkah pencegahan dan memungkinkan untuk penyelamatan penduduk sipil atau setidaknya untuk menekan kerugian atau kerusakan yang tidak disengaja menjadi sekecil mungkin.
5. Hanya anggota angkatan bersenjata yang berhak menyerang dan menahan musuh.⁴⁹

Sebagaimana yang telah dijabarkan di atas, meskipun prinsip pembedaan ini lebih ditujukan sebagai upaya untuk melindungi penduduk sipil pada saat konflik bersenjata, tetapi secara tidak langsung prinsip ini juga melindungi para anggota angkatan bersenjata atau kombatan dari pihak-pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata. Karena dengan adanya prinsip pembedaan ini, akan diketahui siapa saja yang boleh turut serta dalam permusuhan dan boleh dijadikan obyek kekerasan dan siapa yang tidak boleh turut dalam permusuhan dan tidak boleh dijadikan obyek kekerasan. Dengan adanya prinsip pembedaan ini, jadi diharapkan dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh kombatan terhadap penduduk sipil.

Dalam Hukum Humaniter Internasional, diatur pula mengenai pemberian perlindungan terhadap penduduk sipil berdasarkan

klasifikasi ukuran tertentu pada saat terjadi konflik bersenjata yang diatur dalam Konvensi Jenewa 1949 tentang perlindungan terhadap penduduk sipil dalam konflik bersenjata, yaitu meliputi:

- a. Pengaturan tentang Kawasan-kawasan yang berada dalam wilayah sengketa, antara lain:
 1. Rumah Sakit dan kawasan, serta lokasi yang aman bebas dari serangan ketika terjadi permusuhan (pasal 14 Konvensi Jenewa 1949).
 2. Kawasan yang dinetralkan (pasal 15 Konvensi Jenewa 1949).
 3. Kawasan khusus berdasarkan persetujuan tertentu yang ditujukan untuk mengevakuasi korban perang (pasal 17 Konvensi Jenewa 1949).
- b. Pengaturan tentang perlindungan terhadap instalasi dan personil medis, antara lain:
 1. Larangan penyerangan terhadap rumah sakit umum (pasal 18 Konvensi Jenewa 1949).
 2. Perlindungan yang diberikan kepada petugas rumah sakit atau anggota dinas kesehatan (pasal 20 Konvensi Jenewa 1949).
 3. Perlindungan yang ditujukan terhadap pesawat atau angkutan kesehatan (pasal 21 dan pasal 22 Konvensi Jenewa 1949), yang meliputi pengiriman bantuan kemanusiaan/obat-obatan (Pasal 23 Konvensi Jenewa 1949).
- c. Perlindungan bagi orang-orang yang dalam kondisi tertentu, yaitu:
 1. Orang-orang yang mengalami luka atau sakit dan orang-orang yang lemah serta wanita yang sedang dalam keadaan hamil pada saat terjadi permusuhan (Pasal 23 Konvensi Jenewa 1949).
 2. Anak-anak yang terpisah dari keluarganya dan yatim piatu (Pasal 24 Konvensi Jenewa 1949), maupun anggota keluarga yang kehilangan famili atau saudara kandung (pasal 26 Konvensi Jenewa 1949).⁵⁰

Sesuai yang tertuang dalam Konvensi Jenewa 1949, perlindungan umum yang diberikan kepada penduduk sipil tidak boleh dilakukan secara diskriminatif.

B. Perlindungan Terhadap Penduduk Sipil Dalam Konflik Bersenjata Internasional

Dalam sejarah peradaban manusia telah mencatat banyak peristiwa dimana seseorang atau sekelompok manusia mengadakan perlawanan

⁴⁸Levina Yustitiantingtyas. Perlindungan Orang Sipil Dalam Hukum Humaniter Internasional. Jurnal Komunikasi Hukum. Volume 2, Nomor 1, Februari 2016. hlm. 78.

⁴⁹*Op cit* Levina Yustitiantingtyas. hlm. 78.

⁵⁰VictorMaulana, <http://international.sindonews.com/read/912836/42/dk-pbb-desak-perk-1413565200>.79.

terhadap penguasa atau sekelompok manusia yang lain untuk memperjuangkan apa yang dianggap menjadi haknya. Bahkan sejarah pernah mengisahkan bahwa seringkali perjuangan itu penuh dengan ceceran darah dan pengorbanan jiwa.⁵¹ Kemerdekaan dan kebebasan selalu menjadi hal yang diperbincangkan dan diperjuangkan oleh manusia, karena pada hakekatnya dalam diri manusia selalu terdapat keinginan untuk dapat melakukan kehendaknya tanpa adanya suatu tekanan dan paksaan dari pihak lain yang dianggap akan menghalangi kebebasan kehendak tersebut.⁵² Hal inilah yang sekarang yang menjadi konflik antara Rusia dan Ukraina mengenai status Krimea.⁵³

Konflik atau situasi perang yang terjadi saat ini menunjukkan suatu tindakan yang melanggar ketentuan Hukum Humaniter Internasional. Tindakan tersebut antara lain eksekusi massal, menculik sejumlah gadis untuk dijadikan budak seks, penggunaan tentara anak, menyerang dan menghancurkan tempat-tempat ibadah dan situs-situs budaya di Irak.⁵⁴ Bahkan penggunaan senjata kimia.⁵⁵ Perang melawan ISIS menurut Ayub Torry Satriyo Kusumo dan Kukuh Tejomurtia, telah memberikan definisi perang berbeda dengan definisi perang klasik.⁵⁶

Konflik bersenjata yang bersifat internasional merupakan sengketa bersenjata antarnegara (misalnya negara A berperang melawan negara B). Sengketa bersenjata antarnegara terdiri dari beberapa situasi sebagaimana telah ditetapkan di dalam Pasal 2 common article Konvensi-konvensi Jenewa 1949 beserta Pasal 1 ayat (4) jo. Pasal 96 ayat (3) Protokol Tambahan I tahun 1977. Pasal 1 ayat (3) Protokol Tambahan I Tahun 1977 menyatakan bahwa Protokol ini berlaku dalam situasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Konvensi Jenewa 1949. Pasal 2 Konvensi Jenewa 1949 mengatur berlakunya Konvensi dalam hal:

1. Perang yang diumumkan;
2. Pertikaian bersenjata, sekalipun keadaan perang tidak diakui oleh salah satu pihak;

3. Pendudukan, sekalipun pendudukan tersebut tidak menemui perlawanan;
4. Terhadap setiap negara, meskipun negara tersebut bukan peserta konvensi.⁵⁷

Pertikaian bersenjata sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ini dapat terjadi antara dua atau lebih Pihak Peserta Agung (Konvensi Jenewa menggunakan istilah Peserta Agung untuk menjelaskan negara sebagai peserta Konvensi) atau antara Pihak Peserta Agung dengan bukan Pihak Peserta Agung, dengan ketentuan pihak tersebut berbentuk negara. Istilah negara juga digunakan pada waktu menjelaskan mengenai konflik bersenjata di mana keadaan perang tidak diakui. Sedangkan mengenai situasi pendudukan yang dimaksud adalah pendudukan terhadap suatu wilayah yang dilakukan oleh negara. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa konflik bersenjata sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 Konvensi Jenewa adalah konflik yang bersifat internasional yang terjadi antar negara. Pasal 1 ayat (4) Protokol Tambahan I Tahun 1977 mengatur tambahan definisi situasi yang dimaksud dalam situasi-situasi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Konvensi Jenewa yaitu konflik bersenjata antara suatu bangsa melawan *colonial domination*, *alien occupation* dan *racist regime* dalam rangka untuk melakukan hak menentukan nasib sendiri.

Masalah kemanusiaan yang erat kaitannya dengan keamanan dan keselamatan penduduk sipil dari adanya konflik ini menjadikan tantangan baru bagi hukum humaniter internasional. Konflik bersenjata yang lazimnya disebabkan karena konflik antarnegara, sekarang mulai dihindari oleh negara-negara di dunia. Eksistensi keberadaan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan perjanjian-perjanjian internasional lain menjadi salah satu faktor konflik bersenjata antar negara mulai dihindari, karena negara tidak ingin disebut sebagai agresor dalam memulai serangan melawan negara lain. Mulai abad 20, lebih tepatnya setelah perang dunia kedua berakhir. Konflik bersenjata noninternasional lebih banyak terjadi. Kelompok-kelompok pemberontak (*nonactor state*) muncul sebagai lawan atas pemerintahan yang sah dari suatu negara. Faktor-faktor seperti politik, suksesi wilayah, dan kediktatoran pemimpin suatu negara menjadi penyebab utama kelompok-kelompok pemberontak ini muncul. Hukum Jenewa merupakan salah satu dari Hukum Internasional yang mempunyai tujuan memberikan perlindungan kepada penduduk sipil.⁵⁸

⁵¹ Al Mukhlis. Konflik Ukraina Dan Rusia Terkait Masalah Status Krimea. Skripsi. Program Studi Ilmu Hubungan Internasional. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Satya Negara Indonesia. Jakarta. 2016. hlm. 47

⁵² Eddy O.S. Hiariej, *dkk*, *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*, Pena Pundi Aksara, Jakarta, 2006. hlm. 147.

⁵³ *Ibid*. hlm. 148.

⁵⁴ Ayub Torry Satriyo Kusumo dan Kukuh Tejomurtia. Alternatif atas Pemberlakuan Hukum Humaniter Internasional dalam Konflik Bersenjata Melawan Islamic State of Iraq and Syria. *Yustisia*. Vol. 4 No. 3 September-Desember 2015. hlm. 640

⁵⁵ Kompas, 2015: 9).

⁵⁶ *Ibid*. hlm. 640

⁵⁷ <http://internasional.kompas.com/read/2014/PBB>).

⁵⁸ ((www.amnesty.org/en/latest/news/2015/03/syria-ruthless-and-unlawful-government-attacks-killed-scores-of-civilians-in-al)).

Upaya untuk mengurangi timbulnya korban dan kerugian kalau pun perang terjadi tampak dari berkembangnya konsep (dan praktik kebiasaan) tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan di dalam perang. Aturan-aturan tentang bagaimana melakukan perang ini disebut sebagai *jus ad bellum dan jus in bello*.⁵⁹ Apabila ditelusuri berdasarkan sentrum perkembangannya, akan didapati bahwa hukum humaniter internasional selama ini telah menempuh tiga jalur yang semuanya bermuara pada tujuan *humanization of war*.⁶⁰

Jalur yang pertama adalah melalui upaya mengatur cara berperang dan sarana yang diperbolehkan dalam peperangan (*conduct of war and permissible means of war*), yang dalam diskursus tentang hukum humaniter internasional kemudian lazim dikenal dengan nama Hukum Den Haag (*The Law of The Hague*). Jalur kedua, yang dikenal dengan nama Hukum Jenewa (*The Law of Geneva*) merupakan upaya yang lebih dititikberatkan pada pengaturan kondisi korban perang (*condition of war victims*). Jalur ketiga yang oleh Kalshoven & Zegveld disebut sebagai "*The Current of New York*" merupakan upaya yang terutama dilakukan oleh PBB sejak dasawarsa 1960-an dan 1970-an, untuk meletakkan norma-norma yang menitikberatkan pada sisi HAM dari konflik bersenjata.⁶¹

Perlindungan terhadap penduduk sipil sebagai akibat atau karena adanya pertikaian bersenjata pada dasarnya mendapatkan pengaturan dalam hukum humaniter. Namun, dalam perkembangannya dalam memberikan perlindungan terhadap penduduk sipil karena adanya pertikaian bersenjata di negaranya dapat dilakukan melalui cara lain, seperti pemindahan penduduk ke wilayah yang tidak digunakan sebagai arena pertikaian, namun masih dalam wilayah negara yang bertikai (*internally displaced persons*=pengungsi internal), pemindahan penduduk ke wilayah negara lain yang aman (*refugees*=pengungsi internasional), atau melakukan perpindahan penduduk (*Emigrants*). Sebagaimana contoh situasi yang terjadi di Iraq pada sekitar Tahun 2003. Pada waktu itu penduduk Iraq, sekitar 1, 5 juta dicarikan tempat yang aman di luar kota Bagdad dari akibat pertikaian. Demikian juga sekitar 7.000 penduduk Iraq berstatus sebagai pencari suaka di Damaskus dan Amman. Sedangkan

sebagian penduduk Iraq yang lain pergi meninggalkan kota atau negaranya menuju Syria dan Jordan sebagai Emigrant.⁶²

Adanya bentuk-bentuk perlindungan yang demikian tentunya terkait dengan salah satu prinsip atau asas dalam hukum humaniter, yaitu Prinsip Pembedaan (*Distinction Principle*). Prinsip ini menegaskan, bahwa penduduk suatu negara yang terlibat dalam suatu pertikaian bersenjata atau berperang dibedakan atas Kombatan (*Combatant*) dan Penduduk Sipil (*Civilian Population*). Latar belakang munculnya prinsip ini, untuk mengetahui siapa yang boleh turut aktif dalam pertikaian bersenjata atau perang dan siapa yang tidak; Juga untuk menentukan siapa yang dapat dijadikan sasaran obyek serangan dan siapa yang tidak. Masing-masing kelompok tersebut di samping mempunyai hak dan kewajiban yang berbeda, serta konsekuensi yang berbeda dalam kaitannya dengan pihak musuh. Namun, dipihak lain mempunyai hak yang sama, yaitu diperlakukan secara manusiawi. Oleh karena itu dalam situasi pertikaian bersenjata atau perang seseorang harus menentukan pilihan dia akan masuk kedalam golongan mana, seseorang pada saat yang sama tidak dapat masuk kedalam dua golongan.⁶³

Perlindungan terhadap penduduk sipil dalam pertikaian bersenjata sebenarnya sudah lama menjadi perhatian negara-negara, baik yang terlibat maupun tidak dalam perang. Bahkan dalam kebiasaan berperang ditemukan asas hukum perang yang melarang penyerangan atas penduduk sipil yang tak bersenjata, sebagai orang yang berada " di luar perang". Mereka membutuhkan perlindungan yang lebih positif, yaitu menghindarkan mereka dari serangan yang langsung. Sebelum lahirnya Konvensi Jenewa 1949, perlindungan terhadap penduduk sipil memang sudah disinggung dalam Konvensi Den Haag, namun masih kurang lengkap dan hanya mengatur perlindungan penduduk sipil di wilayah yang diduduki. Sehingga dapatlah dikatakan bahwa pengaturan perlindungan penduduk sipil dalam Konvensi Jenewa IV merupakan suatu pengaturan yang baru.⁶⁴

Pada dasarnya Konvensi Jenewa IV merupakan penyempurnaan Konvensi Jenewa 1864. Konvensi Jenewa 1949 terdiri atas empat Konvensi. Sebagaimana di singgung di atas bahwa perlindungan terhadap penduduk sipil utamanya diatur dalam Konvensi IV. Konvensi IV dalam

raqqa/, Philip Luther, diakses pada 29 Juli 2015 pukul 10.50 WIB).

⁵⁹Mahfud. *Op. Cit.* hlm. 214

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹Arie Siswanto, *Yurisdiiksi Material Mahkamah Kejahatan Internasional*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm 72-73).

⁶²Levina Yustitianiingtyas. *Op. Cit.* hlm. 71

⁶³Al Hassani, Zouhair *Op cit* hlm. 71-72.

⁶⁴ M. Sanwani Nasution, *Hukum Internasional (suatu pengantar)*, Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, 1992, hlm 78)..

mengatur perlindungan terhadap penduduk sipil di kelompokkan atas perlindungan umum dan perlindungan khusus.

Perlindungan umum dimaksudkan bahwa perlindungan yang diberikan terhadap penduduk sipil tidak boleh dilakukan secara diskriminatif. Penduduk sipil adalah orang-orang yang tidak ikut aktif dalam pertempuran. Mereka dalam segala keadaan berhak atas penghormatan pribadi, hak kekeluargaan, kekayaan dan hak atas agamanya. Terhadap mereka tidak boleh dilakukan tindakan-tindakan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 27-34, yaitu berupa tindakan-tindakan:

- a. Melakukan pemaksaan jasmani maupun rohani untuk memperoleh keterangan;
- b. Melakukan tindakan penyiksaan atau sejenisnya yang menimbulkan penderitaan jasmani;
- c. Melakukan tindakan intimidasi, teror, dan penjarahan;
- d. Melakukan tindakan pembalasan;
- e. Larangan menghalang-halangi untuk melakukan ibadah sesuai dengan agamanya;
- f. Melakukan penghukuman secara kolektif, penyanderaan, penghinaan
- g. Memberi kesempatan meninggalkan wilayah musuh
- h. Mendapatkan jaminan makanan dan obat-obatan yang cukup;
- i. Melakukan tindakan permusuhan terhadap orang sipil.⁶⁵

Dalam kaitannya dengan perlindungan terhadap penduduk sipil, Konvensi Jenewa mengisyaratkan pembentukan daerah keselamatan (*safety zones*), yaitu suatu kawasan yang terletak jauh dari medan pertempuran, untuk memberikan perlindungan kepada orang-orang sipil yang rentan terhadap akibat perang, seperti mereka yang sakit, perempuan hamil, perempuan menyusui, anak balita, orang tua. Demikian juga, perlakuan khusus harus diberikan kepada anak-anak. Mereka tidak boleh dilibatkan dalam pertempuran. Mereka harus mendapatkan bantuan dan perawatan sesuai dengan usia mereka. Lebih lagi terhadap anak yatim atau yang terpisah dengan orang tuanya harus mendapatkan perlindungan atau jaminan keselamatan. Konvensi Jenewa IV dalam kaitannya dengan perlindungan terhadap penduduk sipil, juga mengatur perlindungan terhadap orang asing yang berada di wilayah pendudukan, orang-orang yang tinggal di wilayah pendudukan, dan interniran sipil.

⁶⁵ www.amnesty.org/en/latest/news/2015/03/syria-ruthless-and-unlawful-government-attacks-killed-scores-of-civilians-in-al-raqqah/, Philip Luther, diakses pada 29 Juli 2015 pukul 10.50 WIB).

Ada suatu kemungkinan bahwa pada saat terjadinya sengketa bersenjata, di wilayah negara yang bertikai terdapat warga negara pihak musuh. Negara yang di wilayahnya terdapat orang yang berkewarganegaraan negara musuh tetap mempunyai kewajiban untuk memberikan penghormatan atau perlindungan. Bahkan mereka harus diberi ijin untuk meneinggalkan negara tersebut. Mereka dapat dipindahkan ke negara asal kapan saja, baik secara langsung maupun melalui pihak ketiga. Sedangkan terhadap orang-orang sipil yang tinggal di wilayah pendudukan harus dihormati hak-hak dasarnya, seperti tidak boleh dipaksa bekerja untuk penguasa pendudukan, tidak boleh dipaksa untuk melakukan kegiatan-kegiatan militer. Penguasa pendudukan harus bertanggung jawab untuk pemeliharaan fasilitas-fasilitas umum. Penguasa pendudukan juga harus memelihara kesejahteraan anak-anak, kebutuhan makanan dan kesehatan. Memperkenankan adanya bantuan yang datang dari luar negeri, manakala penguasa pendudukan tidak mampu memberikan jaminan yang demikian.⁶⁶

Perlindungan umum lain yang harus dilakukan oleh pihak yang bertikai terhadap orang sipil yang diinternir, yaitu sebagaimana di atur dalam Pasal 79-135 Konvensi Jenewa 1949. Tindakan menginternir penduduk sipil pada dasarnya melakukan tindakan administratif, jika sekiranya terdapat alasan keamanan yang riil dan mendesak. Judi bukan merupakan suatu hukuman. Dengan demikian, sekalipun penduduk sipil diinternir mereka tidak kehilangan hak-hak sipilnya, mereka tetap memiliki kedudukan dan kemampuan sipil mereka.⁶⁷ Berdasarkan Pasal 79 Konvensi Jenewa IV, orang-orang sipil yang dapat diinternir adalah:

- a. penduduk sipil musuh dalam wilayah pihak yang besengketa yang perlu diawasi dengan ketat demi kepentingan keamanan,
- b. penduduk sipil musuh dalam wilayah pihak yang besengketa yang dengan sukarela menghendaki untuk diinternir atau karena keadaannya menyebabkan ia diinternir,
- c. penduduk sipil musuh dalam wilayah yang diduduki, apabila penguasa Pendudukan menghendaki mereka perlu diinternir karena alasan mendesak;
- d. penduduk sipil yang melakukan pelanggaran hukum yang secara khusus bertujuan untuk merugikan Penguasa pendudukan. Penduduk sipil di samping memperoleh perlindungan umum dari Konvensi, juga

⁶⁶ Levina Yustitiantingtyas. *Op. Cit.* hlm. 74

⁶⁷ Permanasari, Arlina, 1999, Pengantar Hukum Humaniter, ICRC, Jakarta).

memperoleh perlindungan khusus, yaitu ditujukan pada penduduk sipil yang tergabung dalam suatu organisasi sosial atau kemanusiaan. Pada saat melaksanakan tugas-tugasnya, biasanya mereka mengenakan tanda khusus. Apabila sedang melaksanakan tugasnya, mereka harus dihormati, yaitu diberi kesempatan atau dibiarkan melaksanakan tugas-tugasnya; dan dilindungi, yaitu mereka tidak boleh dijadikan sasaran serangan militer.⁶⁸

Protokol Tambahan 1977 Konvensi Jenewa 1949 terdiri atas Protokol I tahun 1977 mengatur tentang Perlindungan Korban Pertikaian Bersenjata yang Bersifat Internasional; dan Protokol II Tahun 1977 Perlindungan Korban Pertikaian Bersenjata yang Bersifat nonInternasional. Dalam Protokol I tahun 1977 diatur tentang batasan pengertian orang sipil, yaitu setiap orang yang bukan anggota angkatan bersenjata pihak yang bertikai. Secara umum, perlindungan terhadap penduduk sipil dan orang sipil berupa larangan penyerangan terhadap mereka. Mereka menikmati perlindungan dari bahaya yang timbul dari operasi militer. Berdasarkan prinsip tersebut dapat dikatakan bahwa:

- a. penduduk sipil dan orang sipil tidak boleh dijadikan obyek sasaran;
- b. tindakan atau ancaman kekerasan yang dimaksudkan untuk menyebar teror dikalangan pendudu di larang;
- c. Orang sipil akan menikmati perlindungan, kecuali bila ia turut serta aktif dalam permusuhan.

Bila dilihat lebih rinci lagi mengenai bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan oleh Protokol tambahan antara lain:

- a. larangan menyerang orang sipil
- b. keharusan melakukan tindakan penghati-hati dalam melakukan serangan, demi untuk melindungi orang sipil
- c. larangan melakukan kekerasan kepada orang sipil
- d. larangan melakukan pemindahan paksa orang sipil
- e. jaminan mendapatkan bantuan
- f. harus dibolehkan memberikan bantuan pada korban pertikaian bersenjata
- g. perlindungan terhadap operasi militer
- h. larangan menjadikan orang sipil sebagai sasaran pertikaian bersenjata
- i. larangan menjadikan kelaparan orang sipil sebagai sarana pertikaian

- j. larangan melakukan penyerangan bangunan dan instalasi yang mengandung kekuatan berbahaya
- k. memberi perlindungan orang sipil yg melakukan kemanusiaan.

Dalam memberikan perlindungan kepada penduduk sipil, hukum humaniter mengenal beberapa prinsip yaitu:

- a. Prinsip Kemanusiaan, prinsip ini menentukan bahwa pihak yang berperang diwajibkan untuk bertindak dengan mengutamakan aspek kemanusiaan, yaitu dilarang menggunakan kekerasan yang dapat menimbulkan penderitaan yang berlebihan. Ada beberapa ketentuan yang tidak boleh dilanggar dalam suatu konflik bersenjata, yaitu (Pictet, 1996):

- 1) Seseorang yang telah jatuh di tangan musuh atau salah satu pihak yang berperang, maka hak untuk hidup harus dihormati. Prinsip ini berkaitan dengan kombatan yang tertangkap musuh. Seseorang hanya boleh dibunuh pada saat orang tersebut berada dalam suatu peperangan, dimana ia siap dalam posisi untuk dibunuh. Bila ia tertangkap maka harus diperlakukan dengan baik.
- 2) Penyiksaan, penghinaan, dan hukuman yang tidak manusiawi dilarang.
- 3) Seseorang diakui di hadapan hukum
- 4) Setiap orang dihormati untuk kehormatannya, keluarganya, pendiriannya dan kebiasaan yang ia miliki
- 5) Jika seorang musuh tetangkap dan menderita luka, maka tawanan tersebut berhak mendapat perawatan yang layak sampai sembuh.
- 6) Seseorang berhak menerima kabar dari keluarganya dan menerima kiriman yang menjadi kebutuhannya
- 7) Seseorang tidak boleh dicabut hak miliknya.⁶⁹

- b. Prinsip Pembedaan (*Distinction Principle*) adalah prinsip yang membedakan antara kombatan dan penduduk sipil dalam wilayah negara yang sedang terjadi konflik. Kombatan adalah penduduk yang aktif turut serta dalam permusuhan, sedangkan penduduk sipil adalah penduduk yang tidak turut dalam permusuhan. Prinsip ini dipandang sangat penting dalam Hukum Humaiter Internasional, karena dengan begitu dapat membedakan mana yang dapat dijadikan sasaran serang dalam permusuhan.

⁶⁸ Levina Yustitianiingtyas. Perlindungan Orang Sipil Dalam Hukum Humaniter Internasional. Jurnal Komunikasi Hukum. Volume 2, Nomor 1, Februari 2016. hlm. 78.

⁶⁹ *Ibid.*

⁶⁸ Levina Yustitianiingtyas. *Op. Cit.* hlm. 76.

- c. Prinsip Proporsional adalah prinsip yang mempunyai tujuan untuk menyeimbangkan antara kepentingan militer dan resiko yang akan diderita oleh penduduk sipil. Prinsip ini diatur dalam Protokol Tambahan I 1977 Sub Bagian II (F. Sugeng Istanto, 1998).
- d. Prinsip Larangan untuk Menyebabkan Penderitaan yang Berlebihan, pada prinsip ini erat kaitannya dengan prinsip kemanusiaan. Karena pihak yang bersengketa dilarang menimbulkan penderitaan yang berlebihan.
- e. Prinsip Kepentingan Militer, dalam prinsip ini ditentukan mengenai kewajiban para pihak dalam menggunakan kekuatan militer haruslah sesuai hukum. Dalam penggunaan prinsip harus melalui lima tahap yang kesemuanya haruslah dipenuhi tanpa terkecuali, yaitu:
- 1) Tindakan yang dilakukan tidak melanggar ketentuan Hukum Humaniter Internasional;
 - 2) Harus benar-benar ada keharusan untuk melakukan tindakan tersebut;
 - 3) Tindakan yang dilakukan adalah paling tepat untuk meraih keuntungan yang diharapkan pada saat itu;
 - 4) Akibat dari tindakan tersebut telah memenuhi prinsip proporsionalitas;
 - 5) Cara yang diambil sudah melalui pertimbangan segala aspek yang terkait.

Dari kelima tahap tersebut di atas, memang sangatlah penting untuk dipenuhi oleh para pihak yang mengadakan permusuhan, karena sangat dimungkinkan korban yang ditimbulkan akibat pertikaian tersebut sangat banyak dan meluas. Untuk itulah aspek kemanusiaan sangat dipentingkan dan mendapat perhatian yang utama karena menyangkut hak-hak hidup yang dimiliki oleh setiap manusia.

Secara garis besar HHI bertujuan: melindungi fisik dan mental, baik pihak kombatan maupun pihak sipil dari penderitaan yang tidak perlu, menjamin hak-hak asasi manusia tertentu dari orang yang jatuh ke tangan musuh, memungkinkan dikembalikannya perdamaian, membatasi kekuasaan pihak yang berperang.⁷⁰

Dalam Konvensi Jenewa tahun 1949 dikenal sebuah prinsip dasar dalam penyelenggaraan perang oleh suatu negara yakni prinsip pembedaan (*Distinction Principle*). Prinsip ini merupakan asas yang membedakan atau membagi penduduk dari suatu negara yang sedang berperang atau sedang terlibat dalam konflik bersenjata ke dalam dua

golongan, yaitu kombatan (*Combatan*) dan penduduk sipil (*Civilian*). Ketika menegakkan perlindungan yang diberikan kepada warga sipil, tidak boleh ada diskriminasi. Pasal 13 Konvensi Jenewa IV 1949 menegaskan bahwa "Seluruh penduduk dari negara-negara yang bersengketa, tanpa perbedaan yang merugikan apapun yang didasarkan atas suku, kebangsaan, agama, atau pendapat politik, dan dimaksudkan untuk meringankan penderitaan yang disebabkan oleh perang". Sehingga, prinsip perbedaan memberikan kekebalan terhadap penduduk sipil, dan obyek sipil.⁷¹ Dalam Konflik bersenjata, para pihak yang berperang akan sangat dimungkinkan untuk tidak mengindahkan aturan dalam HHI khususnya mengenai perlindungan sipil.⁷² Hal ini dikarenakan memenangkan konflik bersenjata menjadi prioritas utama para pihak sehingga mengesampingkan kemanusiaan.⁷³ Perangkat HHI sendiri telah memberikan payung hukum bagi perlindungan penduduk sipil, baik dalam Konvensi *Den Haque* maupun dalam Konvensi Jenewa 1949.⁷⁴ Hukum Den Haag merupakan ketentuan hukum humaniter yang mengatur mengenai cara dan alat berperang. Hukum Den Haag terdiri dari hasil Konferensi Perdamaian I pada tahun 1864 yang lebih dikenal dengan Konvensi Den Haag 1864 dan Konferensi Perdamaian II pada tahun 1907 yang dikenal dengan Konvensi Den Haag 1907.⁷⁵ Di dalam Konvensi Den Haag 1864 dihasilkan 3 konvensi dan 3 deklarasi. 3 konvensi itu adalah:

- 1) Konvensi I tentang Penyelesaian Damai Persengketaan Internasional.
- 2) Konvensi II tentang Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat.
- 3) Konvensi III tentang Adaptasi Asas-asas Konvensi Jenewa Tanggal 22 Agustus 1864 tentang Hukum Perang di Laut.

Dalam Konvensi Den Haag 1907 yang merupakan kelanjutan dari Konvensi Den Haag 1864 menghasilkan beberapa konvensi:

- 1) Konvensi I tentang Penyelesaian Damai Persengketaan Internasional.

⁷⁰Herman Suryokumoro dan Ikaningtyas. Perlindungan Penduduk Sipil Saat Terjadi Konflik Bersenjata Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Pertahanan Indonesia. *RechtIdee*, Vol. 15, No. 2, Desember 2020. hlm. 56

⁷¹ Danial, 2016, Efektifitas Konsep Prinsip Pembedaan Hukum Humaniter Internasional sebagai Upaya Perlindungan Korban dalam konflik Bersenjata Modern, *Jurnal Media Hukum*, Vol.23 No.2, Desember 2016. hlm. 2).

⁷² Anastasya Y. Turler, 2017, Perlindungan Penduduk Sipil dalam Situasi Perang menurut Konvensi Jenewa Tahun 1949, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. VI No.2, Maret-April 2017. hlm. 147).

⁷³Rotem Giladi, 2014, *The enactment of irony: reflections on the origins of the Marten's Clause*, *European Journal of International Law*, Vol.25, 2014. hlm. 847).

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ *Ibid.* hlm. 61.

- 2) Konvensi II tentang Pembatasan Kekerasan Senjata dalam Menuntut Pembayaran Hutang yang Berasal dari Perjanjian Perdamaian.
- 3) Konvensi III tentang Cara Memulai Peperangan.
- 4) Konvensi IV tentang Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat dilengkapi dengan Peraturan Den Haag.
- 5) Konvensi V tentang Hak dan Kewajiban Negara dan Warga Negara Netral dalam Perang di Darat.
- 6) Konvensi VI tentang Status Kapal Dagang Musuh pada saat Permulaan Perang.
- 7) Konvensi VII tentang Status Kapal Dagang menjadi Kapal Perang.
- 8) Konvensi VIII tentang Penempatan Ranjau Otomatis di dalam Laut.
- 9) Konvensi IX tentang Pemboman oleh Angkatan Laut di Waktu Perang.
- 10) Konvensi X tentang Adaptasi Asas-asas Konvensi Jenewa tentang Perang di Laut.
- 11) Konvensi XI tentang Pembatasan Tertentu terhadap Penggunaan Hak Penangkapan dalam Perang Angkatan Laut.
- 12) Konvensi XII tentang Mahkamah Barang-barang Sitaan.
- 13) Konvensi XIII tentang Hak dan Kewajiban Negara Netral dalam Perang di Laut.⁷⁶

Perlindungan hukum yang diberikan kepada penduduk sipil di dalam konvensi ini, baik Konvensi Den Haag tahun 1899 maupun tahun 1907 tidak disebutkan secara langsung ditujukan kepada penduduk sipil. Adanya pembatasan penggunaan senjata yang berbahaya di dalam tubuh, larangan penggunaan gas beracun yang dapat mengakibatkan penderitaan yang berlebihan bagi korban, pembatasan penggunaan proyektil dan bahan peledak, serta adanya aturan tersendiri dalam melakukan perang adalah langkah antisipasi terhadap tindakan perang yang tidak tunduk pada nilai-nilai kemanusiaan. Dalam hal ini keterlibatan penduduk sipil dimungkinkan terjadi meskipun termasuk dalam pihak yang tidak boleh diserang. Artinya secara tidak langsung dengan adanya pembatasan tersebut maka memberikan perlindungan kepada penduduk sipil, dan juga pihak lainnya yang tidak termasuk dalam peperangan.⁷⁷

Perlindungan diberikan dalam hal pengaturan cara berperang, larangan terhadap penggunaan racun, serangan kepada prajurit yang menyerah, membunuh prajurit yang sudah terluka secara curang atau memakai senjata yang menyebabkan penderitaan berlebihan, larangan

menggunakan rumah sakit, tempat ibadah, universitas dan bangunan bersejarah untuk kepentingan militer, larangan menyerang kota yang tanpa memiliki pertahanan.⁷⁸

Seluruh negara diwajibkan untuk memperlakukan tawanan secara manusiawi, mengizinkan mereka untuk menyimpan barang-barang pribadi, beribadah dan membebaskan petugas dari tugas-tugas yang berhubungan dengan dinas militer. Selain itu juga larangan menyerang pelabuhan yang tidak memiliki pertahanan menghormati kekebalan yang dimiliki kapal yang berfungsi sebagai rumah sakit, kapal nelayan dan kapal dari pihak yang netral. Perlindungan itu pun dipertegas dalam prinsip konvensi ini yakni: "Bahwa hak negara yang sedang berperang untuk melukai musuhnya harus dibatasi dengan cara menghindari perlakuan atau penggunaan cara-cara yang mengakibatkan penderitaan berlebihan, baik cara-cara yang belum digunakan atau yang secara umum dianggap tidak manusiawi".⁷⁹

Hukum Jenewa terdiri dari beberapa perjanjian pokok pada tahun 1949 yang kemudian lebih dikenal dengan Konvensi Jenewa 1949. Hukum Jenewa merupakan ketentuan yang mengatur perlindungan korban perang yang terdiri dari beberapa konvensi yaitu:

- 1) Konvensi I tentang Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Perang yang Luka dan Sakit di Medan Pertempuran Darat.
- 2) Konvensi II tentang Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Perang di Laut yang Luka, Sakit dan Korban Karam.
- 3) Konvensi III tentang Perlakuan Tawanan Perang.
- 4) Konvensi IV tentang Perlindungan Orang-orang Sipil di Waktu Perang.

Perlindungan penduduk sipil diatur tersendiri di dalam Konvensi Jenewa 1949 pada Konvensi ke-IV. Konvensi yang menjadi pedoman dalam hal memberikan perlindungan kepada penduduk sipil di waktu perang. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 Konvensi: "Orang-orang yang dilindungi oleh konvensi adalah mereka yang dalam suatu sengketa bersenjata atau peristiwa pendudukan, pada suatu saat tertentu dan dengan cara bagaimanapun juga, ada dalam tangan satu Pihak dalam sengketa atau kekuasaan pendudukan yang bukan negara mereka."

Namun ada pengecualian seperti yang disebutkan dalam lanjutan Pasal 4 tersebut yakni: "Warga negara suatu negara yang tidak terkait oleh konvensi tidak dilindungi oleh konvensi. Warga

⁷⁶ *Op cit* Rotem Giladi 61-62.

⁷⁷ *Ibid.* hlm. 62-63.

⁷⁸ *Ibid.* hlm. 63.

⁷⁹ *Ibid.*

negara suatu negara netral yang tidak ada di wilayah suatu negara yang berperang, tidak akan dianggap sebagai orang-orang yang dilindungi, selama negara mereka mempunyai perwakilan diplomatik biasa di negara dalam tangan mana mereka berada.”⁸⁰

Perlindungan tidak diberikan kepada penduduk sipil suatu negara yang negaranya tidak ikut serta (ratifikasi) dalam konvensi ini, serta penduduk sipil suatu negara netral yang memiliki perwakilan diplomatik di negara yang bersengketa. Hal ini mengacu bahwa ketentuan hukum internasional dapat diberlakukan bagi negara-negara yang menyetujui dan ikut serta di dalamnya dengan melakukan ratifikasi terhadap hasil kesepakatan internasional. Hal ini sesuai dengan prinsip kedaulatan yang merupakan salah satu prinsip utama dalam pembentukan ketentuan Hukum Internasional. Oleh karena itu persetujuan pemberlakuan hukum internasional itu tergantung sepenuhnya kepada persetujuan yang diberikan oleh setiap negara, serta juga kepada kebebasan dari masing-masing individu dan negara untuk melaksanakan ketentuan hukum internasional tersebut atau tidak. Namun disini negara masih mempunyai peranan yang cukup kuat melihat kedaulatan yang dimiliki oleh setiap negara terhadap keseluruhan sistem hukum internasional.⁸¹

Perlindungan juga diberikan kepada penduduk sipil dalam hal orang asing yang berada di suatu wilayah pendudukan. Sebagaimana diatur dalam pasal 35 Konvensi Jenewa IV yang mengatakan bahwa: “Semua orang yang dilindungi yang berkehendak meninggalkan wilayah pada permulaan, atau selama berlangsungnya suatu sengketa, boleh berbuat demikian, kecuali apabila keberangkatannya itu bertentangan dengan kepentingan-kepentingan nasional dari negara itu. Permohonan-permohonan orang tersebut untuk berangkat harus diputuskan sesuai dengan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan secara teratur dan keputusan harus diambil secepat mungkin. Orang-orang yang diizinkan untuk berangkat dapat melengkapi diri mereka dengan dana-dana yang diperlukan untuk perjalanan mereka dan membawa serta satu jumlah yang pantas dari milik dan barang-barang untuk pemakaian pribadi”.

Semua orang dapat memperoleh perlindungan dan apabila mereka ingin

meninggalkan wilayah pendudukan maka mereka harus mendapatkan izin dari negara yang bersangkutan. Hal tersebut dikarenakan mereka masih dalam wilayah perlindungan. Perlindungan diberikan kepada seluruh penduduk sipil yang berada di wilayah sengketa dikarenakan keberadaan mereka untuk memberikan pertolongan kepada korban perang. Seperti disebutkan dalam Pasal 50 Konvensi Jenewa IV. Selain itu, juga diberikan perlindungan kepada interniran sipil. Yaitu penduduk sipil yang oleh negara penahan dilindungi dengan diberikan penempatan di tempat yang telah ditunjuk negara penahan. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 42: “Penginterniran orang-orang yang dilindungi atau penempatan mereka di tempat-tempat tinggal yang ditunjuk hanya dapat diperintahkan apabila keamanan Negara Penahan betul-betul memerlukan”.⁸² Penduduk sipil yang dapat diinternir adalah mereka:

- 1) Penduduk sipil musuh dalam wilayah pihak yang bersengketa yang perlu diawasi dengan ketat demi kepentingan keamanan (Lihat pasal 41 (1), pasal 42 (2) jo. Pasal 78 Konvensi Jenewa IV tahun 1949)
- 2) Penduduk sipil musuh dalam wilayah pihak yang bersengketa yang dengan sukarela mengehendaki untuk diinternir; atau karena keadaannya menyebabkan ia diinternir (Lihat pasal 42 (2) Konvensi Jenewa IV tahun 1949).
- 3) Penduduk sipil musuh dalam wilayah yang diduduki, apabila Penguasa Pendudukan menghendaki mereka perlu diinternir karena alasan mendesak.
- 4) Penduduk sipil yang telah melakukan pelanggaran hukum yang secara khusus bertujuan untuk merugikan Penguasa Pendudukan (Lihat pasal 68 (1) Konvensi Jenewa IV tahun 1949).⁸³

Orang-orang sipil yang diinternir tetap memiliki kedudukan dan kemampuan sipil mereka sepenuhnya dan dapat melaksanakan hak-hak *attendance* yang bersangkutan dengan kedudukan sipil yang mereka miliki (Pasal 80 Konvensi Jenewa IV tahun 1949). Yang berarti mereka tetap memiliki hak sebagaimana penduduk sipil umumnya, yaitu:

- 1) Mendapatkan perawatan kesehatan, tunjangan, upah dan pekerjaan (Pasal 81 Konvensi Jenewa IV tahun 1949);
- 2) Mendapatkan fasilitas guna kehidupan keluarga yang layak (Pasal 82 Konvensi Jenewa IV tahun 1949);

⁸⁰ Rotem Giladi, 2014, *The enactment of irony: reflections on the origins of the Marten's Clause*, *European Journal of International Law*, Vol.25, 2014.hlm. 63-64.

⁸¹ *Ibid.* hlm. 64-65.

⁸² *Ibid.* hlm. 66-67.

⁸³ Arlina Permanasari, 1999, *Pengantar Hukum Humaniter Internasional*, Jakarta: ICRC. hlm. 175).

- 3) Tidak ditempatkan dalam daerah yang terancam bahaya perang (Pasal 83 Konvensi Jenewa IV tahun 1949);
- 4) Mendapatkan kebebasan melaksanakan ibadah keagamaan (Pasal 86 Konvensi Jenewa IV tahun 1949);
- 5) Mendapatkan fasilitas yang layak untuk melakukan kegiatan perdagangan (Pasal 87 Konvensi Jenewa IV tahun 1949);
- 6) Tempat tinggal yang bebas bahaya kebakaran (Pasal 88 Konvensi Jenewa IV tahun 1949);
- 7) Mendapatkan kebutuhan sandang dan pangan yang layak (Pasal 89 dan 90 Konvensi Jenewa IV tahun 1949);
- 8) Mendapat kebersihan dan pengamatan kesehatan (Pasal 90 dan 92 Konvensi Jenewa IV tahun 1949);
- 9) Melaksanakan kegiatan keagamaan, intelektual dan jasmani (Pasal 93-96 Konvensi Jenewa IV tahun 1949);
- 10) Memiliki barang pribadi dan sumber keuangan (Pasal 97-98 Konvensi Jenewa IV tahun 1949);
- 11) Mendapatkan perlakuan administrasi dan disiplin yang sesuai dengan asas-asas perikemanusiaan (Pasal 99-104 Konvensi Jenewa IV tahun 1949);
- 12) Melakukan komunikasi dengan orang-orang yang berada di luar wilayah sengketa dengan pengawasan negara penahan (Pasal 105-116 Konvensi Jenewa IV tahun 1949);
- 13) Mendapatkan sanksi pidana dan sanksi disiplin apabila melakukan pelanggaran (Pasal 117-126 Konvensi Jenewa IV tahun 1949);
- 14) Dalam hal pemindahan mendapatkan perlakuan yang berperikemanusiaan (pasal 127 dan 128 Konvensi Jenewa IV tahun 1949);
- 15) Dalam hal kematian mendapatkan perlakuan yang layak (Pasal 129 dan 131 Konvensi Jenewa IV tahun 1949); dan
- 16) Terkait pembebasan, pemulangan dan penempatan di negara netral (Pasal 132-135 Konvensi Jenewa IV tahun 1949).⁸⁴

Dampak konflik bersenjata internasional terhadap penduduk sipil, apabila terjadi konflik bersenjata internasional, memerlukan perlindungan hukum, sosial, pelayanan kesehatan serta pemenuhan kebutuhan dasar termasuk yang dievakuasi untuk mengungsi khususnya kelompok rentan seperti bayi, balita, dan anak-anak, ibu yang sedang mengandung atau menyusui, penyandang cacat dan orang lanjut usia dari daerah konflik bersenjata internasional. Akibat konflik bersenjata internasional akan menimbulkan banyak korban dan

kerugian harta benda serta kerusakan sarana dan prasarana, termasuk dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan terhadap penduduk sipil.

Oleh karena itu Konvensi Jenewa 1949 mengenai Perlindungan Korban Perang (*International Convention for the Protection Victims of War*) yang telah diakses berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 59 Tahun 1958 tentang ikut sertanya Negara Republik Indonesia Dalam Keempat Konvensi Jenewa tanggal 12 Agustus 1949. Konvensi-Konvensi Jenewa Tahun 1949 (tentang Perlindungan Korban Perang (*Geneva Convention of 1949 for the Protection of Victims of War*) sangat diperlukan untuk melindungi penduduk sipil pada saat terjadi konflik bersenjata internasional. Konvensi Jenewa mengenai Perlindungan Orang Sipil di Waktu Perang (*Geneva Convention Relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War, of August 12, 1949*) diatur pada Konvensi Jenewa keempat. Konvensi Jenewa 1949 dilengkapi pula dengan Protokol Tambahan 1977 Konvensi Jenewa 1949 terdiri atas Protokol I tahun 1977 mengatur tentang Perlindungan Korban Pertikaian Bersenjata yang Bersifat Internasional; dan Protokol II Tahun 1977 Perlindungan Korban Pertikaian Bersenjata yang Bersifat Non Internasional.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Konflik bersenjata internasional terhadap penduduk sipil, apabila terjadi konflik bersenjata internasional negara-negara telah berupaya untuk meratifikasi Konvensi Jenewa 1949 tentang Perlindungan Korban Perang guna mencegah terjadi bentuk-bentuk kekerasan dan penganiayaan terhadap penduduk sipil yang buka sebagai pihak yang turut serta dalam pertempuran.
2. Perlindungan terhadap penduduk sipil dalam konflik bersenjata internasional diatur dalam Konvensi Jenewa Tahun 1949 mengenai Perlindungan Korban Perang Negara Republik Indonesia telah melakukan akses berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 59 Tahun 1958 tentang ikut sertanya Negara Republik Indonesia Dalam Keempat Konvensi Jenewa tanggal 12 Agustus 1949. Khusus untuk penduduk sipil diatur dalam Konvensi Jenewa Keempat mengenai Perlindungan Orang Sipil di Waktu Perang.

B. Saran

1. Dampak konflik bersenjata internasional terhadap penduduk sipil, apabila terjadi konflik

⁸⁴ *Op Cit* Arlina Permatasari. hlm. 68.

bersenjata internasional, sangat memerlukan bantuan perlindungan hukum, sosial dan pelayanan kesehatan untuk memenuhi pemenuhan kebutuhan dasar termasuk yang dievakuasi dan mengungsi. Konflik bersenjata internasional akan menimbulkan banyak korban dan kerugian harta benda serta kerusakan sarana dan prasarana, termasuk dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan terhadap penduduk sipil.

2. Perlindungan terhadap penduduk sipil dalam konflik bersenjata internasional telah diatur dalam Konvensi Jenewa Keempat mengenai Perlindungan Orang Sipil di Waktu Perang. Oleh karena itu bagi negara-negara yang telah melakukan ratifikasi terhadap Konvensi Jenewa Tahun 1949 mengenai Perlindungan Korban Perang, diharapkan dapat mematuhi dan menaati serta melaksanakan Keempat Konvensi Jenewa tanggal 12 Agustus 1949.

DAFTAR PUSTAKA

- Abi Bagus Nindya Wasista Ida, Putu Tuni Cakabawa Landra dan Anak Agung Sri Utari. Intervensi Rusia Di Ukraina Dalam Perspektif Hukum Internasional.1-10-2015.Diakses 27/04/2022.
- Adwani. Perlindungan Terhadap Orang-Orang Dalam Daerah Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional. Jurnal Dinamika Hukum. Vol. 12 No. 1 Januari 2012.
- Bestari Made Prasiwi Ni, Sukma Sushanti dan A.A Bagus Surya Widya Nugraha. Dampak Konflik Rusia-Ukraina terhadap Pariwisata Rusia. <http://erepo.unud.ac.id> eprint. Diakses 27/04/2022.
- Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-Undangan Departemen Kehakiman. Terjemahan Konvensi Jenewa 1949. Jakarta Agustus 1999.
- Kusumo Torry Satriyo Ayub dan Kukuh Tejomurtia. Alternatif atas Pemberlakuan Hukum Humaniter Internasional dalam Konflik Bersenjata Melawan Islamic State of Iraq and Syria. Yustisia. Vol. 4 No. 3 September-Desember 2015.
- Mahfud. Munculnya Intervensi Asing Terhadap Pelanggaran Ham Dalam Suatu Konflik Bersenjata Di Suatu Negara (*The Emergence of Foreign Intervention Against Human Rights Violations in Armed Conflict in A State*). Jurnal IUS | Vol I | Nomor 2 | Agustus 2013 | hlm, 209-219.
- Mauna Boer, *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global, Alumni*, Bandung, 2001.
- Mukhlis Al. Konflik Ukraina Dan Rusia Terkait Masalah Status Krimea. Skripsi. Program Studi Ilmu Hubungan Internasional. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Satya Negara Indonesia. Jakarta. 2016.
- Prajodi Mirsa, Handojo Leksono dan Ayub Torry Satriyo Kusumo. Konflik Bersenjata Di Wilayah Ukraina Tahun 2014 Menurut Hukum Humaniter Internasional. Belli ac Pacis. Vol. 1. No.1 Juni 2015.
- Puspita Lona. Perlindungan Hukum Terhadap Relawan Kemanusiaan Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional. Jurnal Normative Volume 5 Nomor 1 Tahun 2017 ISSN: 1907-5820.
- Rudi May T., *Hukum Internasional 1*. Cetakan Ketiga. PT. Refika Aditama, Bandung, 2010.
- ., *Hukum Internasional 2*. Cetakan Keempat, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Sationo Imam Teguh. Humanitarian Intervention Menurut Hukum Internasional Dan Implikasinya Dalam Konflik Bersenjata. Pranata Hukum. Vol.2, No.1, Februari 2019.
- Suryokumoro Herman dan Ikaningtyas. Perlindungan Penduduk Sipil Saat Terjadi Konflik Bersenjata Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Pertahanan Indonesia. RechtIdee, Vol. 15, No. 2, Desember 2020.
- Yustianingtyas Levina. Perlindungan Orang Sipil Dalam Hukum Humaniter Internasional. Jurnal Komunikasi Hukum.Volume 2, Nomor 1, Pebruari 2016.
- Internet**
- Victor Maulana,<http://international.sindonews.com/read/912836/42/dk-pbb-desak-perk-1413565200>).79
- www.amnesty.org/en/latest/news/2015/03/syria-ruthless-andunlawful-government-attacks-killed-scores-of-civilians-in-al-raqqah/, Philip Luther, diakses pada 29 Juli 2015 pukul 10.50 WIB).
- Pasal 3 Konvensi jenewa 1949).